



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2015/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) antara:

**PEMOHON**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru Agama, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register Nomor 285/Pdt.G/2015/PA Ek. tanggal 15 Desember 2015 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1953 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** (kakak Termohon) di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI**

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No.285/Pdt.G/2015/PA Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Bulu yang bernama **IMAM KAMPUNG**;

3. Bahwa antara Pemohon dengan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** tidak ada larangan menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus janda dan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** berstatus duda;
5. Bahwa Pemohon dengan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** tinggal di rumah bersama selama 62 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 orang anak bernama :
  1. **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN SUAMINYA**
  2. **ANAK KEDUA PEMOHON DAN SUAMINYA**
  3. **ANAK KETIGA PEMOHON DAN SUAMINYA**
  4. **ANAK KEEMPAT PEMOHON DAN SUAMINYA**
  5. **ANAK KELIMA PEMOHON DAN SUAMINYA**
  6. **ANAK KEENAM PEMOHON DAN SUAMINYA**
  7. **ANAK KETUJUH PEMOHON DAN SUAMINYA**
6. Bahwa kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON**, pada tanggal 07 Nopember 2015 telah meninggal dunia karena Sakit;
7. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dengan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi janda veteran dan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon **PEMOHON** bin **WALI NIKAH** dengan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Kabupaten Enrekang;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke muka sidang dan Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena perkara permohonan ini tidak mengandung sengketa perdata meskipun bersifat convensius, maka atas perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Petikan Surat Keputusan pemberian tunjangan Veteran Nomor: Skep-14/03/31/A-XVII/XI/1994, yang dikeluarkan oleh Dirjen Personil Tenaga Manusia dan Veteran tanggal 29 Nopember 1994, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan di nazegeben diberi tanda P.1

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 285/Pdt.G/2015/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316071608020338, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 30 Juni 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan di nazegelen diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 604/DC/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang tanggal 09 November 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermeterai cukup dan di nazegelen diberi tanda P.3;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yaitu Pemohon nenek saksi bernama **PEMOHON** dan Termohon bernama **TERMOHON** adik kandung dari suami Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON**;
  - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan Pemohon dengan kakak kandung Termohon bernama **SUAMI PEMOHON**;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan kakak kandung Termohon, **SUAMI PEMOHON** pada tahun 1953 di Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH**, sedang saksi nikahnya bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikah adalah imam kampung Bulu yang bernama **IMAM KAMPUNG**, serta mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat;
  - Bahwa Pemohon dan kakak kandung Termohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Pemohon;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda mati dan **SUAMI PEMOHON** berstatus duda mati;
  - Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan kakak kandung Termohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah hidup bersama selama 62 tahun serta telah di karuniai 7 orang anak;
  - Bahwa semasa hidupnya **SUAMI PEMOHON** adalah Anggota Veteran dan telah mendapatkan gaji pensiun;
  - Bahwa selama Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam sampai meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 2015 karena sakit;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan kakak kandung Termohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat Nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi pensiun janda veteran dan administrasi lainnya;
2. **SAKSI II**, dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal yaitu Pemohon bernama **PEMOHON** karena Pemohon Mertua saksi, sedangkan Termohon bernama **TERMOHON** adik kandung suami Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON**;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 285/Pdt.G/2015/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan Pemohon dengan kakak kandung Termohon bernama **SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa Pemohon menikah dengan **SUAMI PEMOHON** pada tahun 1953 di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH**, sedang saksi nikahnya bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung Bulu yang bernama **IMAM KAMPUNG**, serta mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon dan kakak kandung Termohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda mati dan **SUAMI PEMOHON** berstatus duda mati;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan kakak kandung Termohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah hidup bersama selama 62 tahun serta telah di karuniai 7 orang anak;
- Bahwa semasa hidupnya **SUAMI PEMOHON** adalah Anggota Veteran dan telah mendapatkan gaji pensiun;
- Bahwa selama Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam sampai meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 2015 karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan kakak kandung Termohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat Nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi pensiun janda veteran dan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan bukti lagi.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan atas perkara tersebut tidak dilakukan upaya mediasi karena menurut pendapat Majelis perkara permohonan pengesahan nikah ini tidak mengandung sengketa perdata, sebagaimana maksud PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atas perkawinannya dengan suami Pemohon terhadap Termohon dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon pada tahun 1953 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** (kakak Termohon) di Kabupaten Enrekang, dengan wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Bulu yang bernama **IMAM KAMPUNG**; antara antara Pemohon dengan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut, pada waktu menikah, Pemohon

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 285/Pdt.G/2015/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus janda dan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** berstatus duda; Pemohon dengan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** tinggal di rumah bersama selama 62 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 orang anak, sampai akhirnya kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON**, pada tanggal 07 Nopember 2015 telah meninggal dunia karena Sakit, Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dengan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** tidak tercatat diregister pencatatan di KUA, sehingga saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi janda veteran dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada dasarnya mengakui/membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada dasarnya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berhubung perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, dimana berlaku hukum acara khusus (lex specialis), maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, guna menghindari dan mencegah terjadinya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang ketiganya telah bermeterai cukup dan distempel pos (dinazegelend), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi, bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sudah berusia dewasa dan telah disumpah di muka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang serta tidak ada larangan sebagai saksi, sehingga dinilai sebagai telah memenuhi syarat formal, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut yang selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Pemohon menikah dengan kakak kandung Termohon, **SUAMI PEMOHON** pada tahun 1953 di Kabupaten Enrekang, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Bulu yang bernama **IMAM KAMPUNG**; antara antara Pemohon dengan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut, pada waktu menikah, Pemohon berstatus janda dan **SUAMI PEMOHON** berstatus duda; Pemohon dengan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** tinggal di rumah bersama selama 62 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 orang anak, sampai akhirnya **SUAMI PEMOHON**, pada tanggal 07 Nopember 2015 telah meninggal dunia karena Sakit, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi janda veteran dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada apa yang didengar, dialami atau dilihat sendiri serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 285/Pdt.G/2015/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3. serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti fakta-fakta kejadian/kenyataan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON**, di Kabupaten Enrekang pada tahun 1953, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH**;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** adalah imam kampung Bulu yang bernama **IMAM KAMPUNG** serta saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, serta mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa Pemohon dengan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** tidak mempunyai hubungan keluarga, nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan tersebut;
4. Bahwa Pemohon dengan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 2015 karena sakit;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus janda mati dan **SUAMI PEMOHON** berstatus duda mati dan keduanya telah hidup bersama selama 62 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i (hukum Islam) yaitu ada calon mempelai laki-laki dan wanita yang keduanya telah memenuhi syarat untuk menikah serta tidak terdapat halangan/larangan perkawinan, ada wali nikah, dua orang saksi nikah dan ada ijab qabul, sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** adalah perkawinan yang sah, karena telah dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** telah memenuhi ketentuan syari'at agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan ltsbat Nikah (pengesahan nikah) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai alasan hukum guna mendapatkan buku akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang serta dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi janda veteran dan administrasi lainnya, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Kabupaten Enrekang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dan peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 285/Pdt.G/2015/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON** dengan saudara kandung Termohon, **SUAMI PEMOHON**, yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Bulu, Desa Cendana, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1437 Hijriah oleh kami, **Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sitti Johar** dan **Mustamin, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammadiyah, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Sitti Johar.**

**Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H,M.H**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

**Mustamin, Lc.**

ttd

**M**

**uhammadiyah, S.H,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
5.	
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

H. M. Asaf Do'a, S.H.

Hal. 13 dari 11 Hal. Put. No. 285/Pdt.G/2015/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)